

BUPATI KOLTIM KUKUHKAN PERPANJANGAN KADES DAN BPD



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/24/IMG-20240624-WA0316.jpg.webp>

Kegiatan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kolaka Timur (Koltim) Ptov.Sulawesi Tenggara menjadi delapan tahun, sudah dilaksanakan.

Pengukuhan ini, dilaksanakan di halaman Rujab Bupati Koltim, Senin pagi, oleh Bupati Koltim Abd Azis. Turut hadir antara lain, Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa, Ketua Bawaslu Koltim, Anggota KPU Koltim, Anggota DPRD Koltim, tokoh pemekaran, Kepala BPS Sultra dan pimpinan OPD.

Dikesempatan ini, hadir 115 kepala desa se-Koltim bersama istri/suami, serta masing-masing lima pengurus BPD dari 117 desa se-Koltim. Sebagaimana diketahui dari 117 desa se-Koltim, minus 2 kades yang tidak ikut. Yakni Kepala Desa Amokuni Kecamatan Auluiwoi dan Kepala Desa Ambapa Kecamatan Tinondo yang keduanya di jabat oleh Pejabat atau Pj desa, dan akan dilakukan pemilihan antar waktu pada 2025 mendatang.

Pada kegiatan ini, bupati menyebut jika keberkahan di momen sakral ini terlihat, yang juga mendapat Ridha Allah SWT. Salah satu buktinya, cuaca yang begitu bersahabat, tidak terik matahari, juga tidak hujan. Padahal di seluruh sisi dekat lokasi pengukuhan ini, nampak diguyur hujan.

“Ini adalah momen yang sangat baik, karena cuaca sangat mendukung, tidak hujan juga tidak panas. Ini berarti, perpanjangan masa jabatan bapak ibu kepala desa, mendapat Ridha Allah SWT yang harus anda pegang dan junjung tinggi dalam membangun masyarakat masing-masing desa,” ucap bupati.

Ia melanjutkan, perpanjangan ini, bukan hanya tugas sebuah jabatan, tapi panggilan jiwa untuk menjadi pemimpin yang melayani, dan bukan sekadar hanya bisa memimpin. Melainkan menjadi nakhoda yang terampil menavigasi kapal desa anda melewati ombak dan badai menuju pelabuhan kesejahteraan dan kemakmuran.

“Bayangkan diri bapak/ibu adalah sebuah pohon besar yang kokoh. Dimana akar-akarnya menghujam tanah dengan kuat, untuk mencari air dan nutrisi demi kehidupan seluruh pohon. Dan anda adalah akar bagi desa anda. karenanya, tugas bapak/ibu adalah memastikan bahwa setiap jengkal tanah subur, setiap warga desa mendapatkan haknya, dan setiap sudut desa merasakan sentuhan pembangunan. Mengapa? karena kekuatan sebuah pohon tidak hanya terlihat dari batangnya yang menjulang tinggi, tetapi juga dari akar-akarnya yang tersembunyi di dalam tanah. Begitu juga dengan desa, kekuatannya terletak pada pelayanan yang tulus dari pemimpinnya,” ucap bupati.

Dikatakan ayah lima anak ini, dalam perjalanan ini, para kades ini akan menghadapi berbagai tantangan. Namun ingatlah, besi yang kuat ditempa dalam panasnya api, jangan pernah takut terhadap kesulitan, karena di dalam setiap tantangan tersembunyi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Seperti kupu-kupu yang harus berjuang keluar dari kepompongnya untuk bisa terbang, kades pun harus menghadapi dan mengatasi berbagai hambatan untuk membawa desa anda terbang menuju ketinggian baru.

“Mari kita jadikan pelayanan kepada rakyat sebagai kompas moral kita. Seperti sungai yang mengalir tanpa mengenal lelah untuk memberikan kehidupan kepada setiap makhluk yang di lewatinya, begitu pula hendaknya kita dalam melayani masyarakat. Sebab itu. sekali lagi, jadikan setiap langkah bapak/ibu sebagai langkah untuk mendekatkan kesejahteraan kepada rakyat, bukan menjauhkan diri dengan kedudukan. Ingatlah, kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi posisi anda, tetapi seberapa besar pengaruh positif yang anda berikan kepada orang-orang atau masyarakat yang anda pimpin,” jelasnya. (Diskominfo)

Sebagaimana halnya kedua tangan kita yang selalu harmoni bergerak seirama dengan tubuh, marilah kita bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. rangkul setiap warga, dengarkan keluhan dan aspirasi mereka. karena dalam kebersamaan, kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk membangun desa kita menjadi lebih baik. hasilnya desa kita tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan ketegasan kedudukan desa

dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia guna mengatur urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakatnya demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur berkomitmen akan menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya termasuk melakukan penyesuaian aturan terhadap penghasilan tetap kepala desa, tunjangan jabatan, anggaran rumah tangga dan tunjangan purna bakti kepala desa bagi yang berakhir masa jabatannya.

Kepada anggota badan permusyawaratan desa, akan dilakukan penyesuaian aturan terhadap insentif, tunjangan, dan pemberlakuan jaminan BPJS kesehatan, dimana selama ini telah dilaksanakan pemberlakuan terhadap jaminan BPJS ketenagakerjaan oleh karena itu, kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja, karya dan pengabdian para kepala desa dalam membangun desanya masing-masing dan memberdayakan masyarakatnya dari dulu hingga terbitnya undang-undang ini.

Sekali lagi atas nama pemerintah kami mengucapkan selamat atas pengukuhan perpanjangan masa jabatan 8 tahun bagi kepala desa dan anggota BPD di kabupaten Kolaka timur. Untuk itu, saya selaku pimpinan daerah mengharapkan agar para kepala desa senantiasa menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan kewajibannya sesuai aturan perundang-undangan. Serta menjauhkan diri dari pelanggaran yang dapat berdampak administrasi hukum.

Akhir kata, marilah kita bersama-sama melangkah dengan semangat yang baru, dengan tekad yang bulat, dan dengan hati yang tulus. Jadikan setiap hari sebagai lembaran baru untuk menulis kisah sukses pembangunan desa. Kisah di mana setiap warga merasa dihargai, setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, dan setiap sudut desa merasakan sentuhan kemajuan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/462270/bupati-koltim-kukuhkan-perpanjangan-kades-dan-bpd>, “Bupati Koltim kukuhkan perpanjangan Kades dan BPD”, tanggal 24 Juni 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/776497/bupati-koltim-kukuhkan-masa-jabatan-kepala-desa-dan-bpd>, “Bupati Koltim Kukuhkan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD”, tanggal 24 Juni 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. Pasal 38:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- b. Pasal 39:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- c. Pasal 58:
- 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Pasal 66:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.